

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEMISKINAN RUMAH TANGGA AKIBAT PERKAWINAN PASANGAN DI BAWAH UMUR

(Evi susanti, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan di bawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga desa. Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik angket dengan responden sebanyak 39, wawancara dengan 6 informan dan dokumentasi kemudian teknik analisis data menggunakan rumus persentase dan interval.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat cenderung positif tidak menghendaki tetapi masyarakat saling menutupi perilaku menikah di bawah umur akibat seks bebas dan hamil di luar nikah. Sebagian besar dari masyarakat sudah memahami dampak kemiskinan rumah tangga akibat menikah di bawah umur namun masyarakat cenderung tidak peduli dan tidak menganggap sebagai masalah.

Kata kunci: persepsi, kemiskinan, perkawinan di bawah umur

ABSTRACT

PUBLIC PERCEPTION OF HOUSEHOLD PROVERTY EFFECT OF MARRIAGE UNDERAGE COUPLES

(Evi susanti, Adelina Hasyim, Hermi Yanzi)

The purpose of this study is to describe how the public perception of the household poverty as a result of underage marriage in the hamlet IV Mekar Jaya village Sribhawono District of Bandar Lampung Regency East.

The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. Informants in this study were community leaders, religious leaders and villagers. To collect the data used in this study using the technique of a questionnaire with a total of 39 respondents, interviews with six informants and documentation later data analysis techniques using a percentage formula and interval.

The results showed that the public perception tends to be positive, but the public does not want overlap behavior due married underage sex and unwed. Most of the people already understand the impact of household poverty due to marry underage but people tend not to care and do not regard it as a problem.

Keywords: perception, poverty, marriage underage

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada hakikatnya pernikahan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974

menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan adalah hal yang sakral untuk menyatukan pasangan yang berlawanan jenis untuk dapat bercampur membentuk hubungan keluarga dan membina rumah tangga. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 UU no.1 tahun 1974 : perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 : perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Di negara Indonesia pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Berdasarkan Undang-undang diatas sudah jelas bahwa terdapat larangan perkawinan pada anak yang masih berusia dini atau di bawah umur yang telah ditetapkan, akan tetapi pada faktanya banyak sekali terjadi pelanggaran undang-undang tersebut dalam implementasinya di masyarakat. Banyak orang tua yang menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi kriteria atau syarat untuk menikah, salah satunya yakni usia yang masih anak-anak atau dibawah umur yang telah ditentukan.

Pernikahan yang dilaksanakan belum pada waktunya atau pada usia yang masih terlalu muda adalah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang tentang perkawinan dan pernikahan ini disebut dengan perkawinan di bawah umur. Sesuatu yang dilarang oleh agama maupun undang-undang tentu saja tidak baik bagi manusia, dalam hal ini tentu saja perkawinan di bawah umur yang dilakukan akan menghasilkan dampak yang kurang baik bagi pasangan tersebut. Keburukan yang dapat terjadi akibat perkawinan di bawah umur seperti meningkatkan perceraian karena pasangan menikah belum cukup matang secara umur dan belum dewasa dalam berpikir sehingga sangat rentan terjadinya pertengkaran yang berujung pertengkaran karena pasangan dibawah umur masih kurang dewasa secara biologis dan psikologis, hal ini juga buruk bagi kesehatan perempuan yang menikah di bawah

umur, secara fisik perempuan dibawah umur belum cukup siap untuk melahirkan dan menjadi ibu rumah tangga yang merawat anak dan suaminya.

Pasangan menikah di bawah umur juga menutup peluangnya untuk melanjutkan pendidikan, karena biasanya mereka belum lulus SMA atau bahkan SMP sehingga tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu yang paling penting adalah pasangan yang menikah di bawah umur belum memiliki kesiapan secara materi dan mereka tentu saja menjadi beban orang tuanya, dalam segi tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari tentu menambah beban orang tua mereka, hal ini menambah angka kemiskinan rumah tangga dan buruk bagi masa depan pasangan menikah dibawah umur dan anak-anak yang dilahirkan.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan Di Bawah Umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur”

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan pasangan dibawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur?”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan

pasangan dibawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teori

1. Pengertian Persepsi

Menurut Davidoff dalam Bimo Walgito, (2010:100) : “Persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan yang lain”.

Menurut Suranto Aw (2010:197) : persepsi merupakan proses internal yang dilalui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, dan secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya.

Menurut Branca dalam Bimo Walgito, (2010:100): “persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu”.

2. Pengertian Masyarakat

Manusia yang hidup bermasyarakat yang berarti sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama yang berada disuatu tempat. Untuk

mengetahui pengertian masyarakat, dibawah ini adalah pengertian masyarakat menurut beberapa ahli:

Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin dalam M. Munandar Soelaeman (2008:122), “masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.

3. Pengertian Kemiskinan

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa model kesejahteraan dan kemiskinan; misalnya, Badan pusat statistik (BPS) yang mengukur kemiskinan dengan fokus konsumsi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada kesejahteraan keluarga. Lembaga-lembaga internasional, seperti *United Nations Development Programme* (UNDP) juga memperhatikan isu pengembangan manusia, yang didefinisikan sebagai harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan, dan tingkat daya beli per kapita.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

4. Pengertian Rumah Tangga

Menurut Moerti Hadiati Soeroso (2011:61) “Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyi Pasal 1 angka 30 sebagai berikut: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.

Dalam buku Karlinawati Silalahi, (2010:4) : menyatakan bahwa “awalnya konsep keluarga dan rumah tangga dianggap sama. Hal ini dikarenakan fungsi keduanya yang saling mengisi dalam masyarakat, khususnya yang keluarga batihnya dominan”.

5. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

6. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut KUH Perdata

Dalam KUH Perdata terdapat syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan ini merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang berlangsungnya suatu perkawinan, yang dapat dibedakan dalam;

a. Syarat Intern

Syarat intern ini merupakan syarat terhadap para pihak terutama

mengenai kehendak, wewenang dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk mengadakan perkawinan.

b. Syarat Ekstern

Syarat ekstern ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat ini mempunyai hubungan erat dengan cara-cara atau formalitas - formalitas melangsungkan perkawinan.

7. Pengertian Usia Muda

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. WHO (*World Health Organisation*) menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja. Kehamilan dalam usia-usia tersebut memang mempunyai risiko yang lebih tinggi (kesulitan waktu melahirkan, sakit/cacat/kematian bayi/ibu) daripada kehamilan dalam usia-usia di atasnya (Sanderowitz & Paxman, 1985; Hanifah, 2000) dalam Sarlito Sarwono (2012:12).

8. Pengertian Perkawinan dibawah Umur

Menurut Fatchiah E. Kertamuda (2009:29) “di Indonesia pernikahan usia muda merupakan hal yang melanggar hukum. Faktor sosial ekonomi, latar belakang pendidikan yang tidak memadai dapat menjadi alasan mengapa orang tua menikahkan anak gadisnya di usia muda”.

Sejalan dengan pendapat di atas, Nurhasanah, (2012) dalam (Hestiana Mega Ningrum) “Perkawinan Usia Remaja adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada

hakikatnya kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi”.

Menurut Lutfiati, (2008:51) dalam (Rini Setya Wati) “Perkawinan usia muda yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga”.

9. Akibat Perkawinan Di bawah Umur

Masalah perkawinan dibawah umur merupakan salah satu contoh kegagalan dalam perlindungan hak anak. Menurut Rosaliadevi (2012) dampak perkawinan usia muda antara lain:

- 1) Dampak biologis Anak
- 2) Dampak psikologis
- 3) Dampak Pendidikan
- 4) Dampak sosial
- 5) Dampak perilaku seksual menyimpang
- 6) Dampak terhadap suami
- 7) Dampak terhadap

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Bungin dan Creswell dalam Novita Tresiana (2013:33) menjelaskan “ metode kualitatif deskriptif merupakan jenis metode kualitatif yang paling banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan kuantitatif.”

Sampel

Menurut Suharsimi Sofar Silaen dan Yayak Heriyanto, (2013:93) “sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu

untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi”.

Dalam menentukan sampel, apabila populasinya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga merupakan penelitian populasi. Tetapi jika populasinya lebih dari 100 maka dapat diambil 10%-20% atau 20%-25%. Jumlah sampel dalam penelitian ini diambil 20% dari 194 KK yang tersebar pada 4 RT di Dusun IV desa Mekar jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas (X) adalah persepsi masyarakat
2. Variabel terikat (Y) adalah kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan di bawah umur.

Definisi Operasional

Untuk memilih permasalahan dalam penelitian ini secara jelas, maka diperlukan pendefinisian variabel secara operasional sebagai berikut:

- a. Persepsi masyarakat adalah kesan masyarakat berdasarkan pemahaman dan pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Persepsi ini terdiri dari pemahaman, pandangan dan tanggapan masyarakat.
- b. Kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan dibawah umur yaitu penilaian terhadap keterbatasan secara materi seperti tidak memiliki tempat tinggal, pekerjaan yang layak dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga. Keadaan keluarga yang tidak tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pokok

a. Angket

Teknik angket adalah suatu teknik wawancara dan observasi guna pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan maksud mendapatkan data dan informasi langsung dari responden yang bersangkutan (Sugiyono, 2009:199).

Responden hanya memilih serta melihat jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan subjek. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki tiga alternatif jawaban masing-masing mempunyai skor atau bobot yang berbeda:

- a. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi skor 3.
- b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberi skor 2.
- c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberi skor 1.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan peneliti guna mencari data yang sesuai dengan variabel. Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data dokumentasi diperoleh dari surat kabar dan foto tempat kejadian perkara

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian berdasarkan sumber seorang responden dengan cara bercakap-cakap secara berhadapan. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Lurah, Kepala Dusun, Sekdes, Guru, Tokoh Agama, dan Bidan yang ada di Dusun IV Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan harus valid yaitu alat ukur harus dapat mengukur secara tepat. Dalam penelitian ini untuk menentukan validasi item dilakukan kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator yang dipakai. Validasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *logical validity* yang dibagi menjadi dua yaitu *construct validity* dan *contents validity*.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reliabilitas ialah:

1. Menguji coba angket kepada 10 orang diluar responden
2. Diperoleh data uji coba yaitu sebagai berikut:
X: 223 X²: 5148 XY: 5318
Y: 233 Y²: 5583 N : 10

Berdasarkan data tersebut untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan diolah dengan

menggunakan rumus *product moment* dan dilanjutkan dengan rumus *spearman brown* untuk mencari reliabilitas alat ukur Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diketahui $r_{xy} = 0,85$ dengan indeks reliabilitas 0,50-0,89 termasuk dalam kategori reliabilitas sedang. Dengan demikian angket memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mengadakan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur.

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Angket Indikator Pemahaman Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur.

No	Interval	Frek	%	Kategori
1	8 – 10	4	10,26 %	Tidak Paham
2	11- 13	10	25,64 %	Kurang Paham
3	14 – 18	15	64,10 %	Paham
Jumlah		39	100%	

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa indikator pemahaman masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan pasangan di bawah umur diperoleh 4 responden atau 10,26 % kategori tidak paham. Hal ini menunjukkan sebagian responden di Desa Mekar Jaya masih belum memahami bahwa pernikahan dibawah umur memberikan dampak

kemiskinan rumah tangga pada pasangan menikah dibawah umur. Kemudian 10 responden atau 25,64 % berkategori kurang paham, hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang kurang memahami bahwa kemiskinan rumah tangga yang dialami oleh pasangan menikah dibawah umur adalah dampak dari ketidaksiapan secara materi atau ekonomi dari pasangan. Terdapat 25 responden atau 64,10 % berkategori paham. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyadari terdapat dampak negatif dari perkawinan di bawah umur yaitu kemiskinan rumah tangga pada pasangan karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan hasil perhitungan ini maka pemahaman tentang kemiskinan rumah tangga sebagai akibat perkawinan pasangan di bawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam kategori paham.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan terdapat ± 70 % responden paham bahwa kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan pasangan dibawah umur, sebagian besar dari mereka sudah mengetahui bahwa pentingnya pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan pernyataan yang di dapati oleh peneliti menunjukan bahwa orang tua kurang memberikan motivasi kepada anak untuk memprioritaskan pendidikan anak, sehingga anak kurang serius dalam belajar dan kurang bersemangat untuk memiliki masa depan yang lebih baik.

Banyak sekali orang tua yang melarang anaknya untuk sekolah sesuai keinginan anaknya yaitu di sekolah negeri dengan alasan jauh dan melewati jalan lintas yang sangat ramai dan keterbatasan biaya mereka beranggapan bahwa sekolah di sekolah negeri lebih mahal, sehingga orang tua membatasi keinginan anaknya.

Kemiskinan rumah tangga adalah keterbatasan suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan untuk makan, tempat tinggal, membeli pakaian, dan kesehatan. Kebutuhan dasar yang seharusnya dapat dipenuhi agar dapat hidup layak dan masuk dalam kategori keluarga sejahtera, namun keadaan miskin tidak akan berubah tanpa adanya usaha untuk merubah keadaan. Kebutuhan manusia yang terus meningkat dan semakin mahalnya biaya hidup saat ini semakin menyusahakan masyarakat menengah ke bawah untuk mencukupi kebutuhannya, dengan pendapatan yang sedikit keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

Kesiapan ekonomi seseorang harus sudah dipikirkan sebelum memutuskan untuk menikah, memahami tanggung jawab yang akan di penuhi untuk membina rumah tangga dan memikirkan masa depan anak dengan baik, kesiapan secara ekonomi yang harus dipersiapkan sebelum melakukan perkawinan seperti mencari nafkah dengan memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga, tempat tinggal untuk rumah tangga, kesiapan untuk menghadapi pasangan dalam keadaan apapun, dan siap mengasuh anak dengan baik.

Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk dapat mengetahui perkembangan anak dan mengawasi pergaulan anak agar terhindar dari kenalakan seperti seks bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah atau disebut juga MBA (*Maried By Accident*). Orang tua perlu membimbing anak dengan pendidikan budi pekerti dan pengajaran agama yang lebih baik agar anak tidak melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan.

2.Pandangan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Angket Indikator Pandangan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur.

No	Interval	Fre	%	Kategori
1	9 – 12	5	12,82 %	Tidak paham
2	13 – 16	14	35,89 %	Kurang paham
3	17 - 21	20	51,28 %	Paham
Jumlah		39	100%	

Sumber: Analisis Data Primer

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa indikator pemahaman masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan pasangan di bawah umur diperoleh 5 responden atau 12,82 % kategori tidak paham. Hal ini menunjukkan sebagian responden di Desa Mekar Jaya masih belum memahami bahwa pasangan menikah dibawah umur akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sehingga menambah beban orang tua. Kemudian 14 responden

atau 35,89% berkategori kurang paham, hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang kurang memahami bahwa kemiskinan rumah tangga yang dialami oleh pasangan menikah dibawah umur akan kesulitan dalam mendapatkan penghasilan karena belum memiliki pekerjaan. Terdapat 20 responden atau 51,28 % berkategori paham. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyadari terdapat dampak negatif dari perkawinan di bawah umur yaitu kemiskinan rumah tangga pada pasangan karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga mereka. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka pandangan tentang kemiskinan rumah tangga sebagai akibat perkawinan pasangan di bawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam kategori paham.

Berdasarkan hasil pernyataan yang diperoleh dari informan menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki kehidupan ekonomi menengah kebawah akan semakin miskin apabila rumah tangga anaknya menjadi beban tanggungan orang tua. Anak yang menikah di bawah umur belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya, karena kondisi fisik yang masih anak-anak dan pendidikan masih belum selesai. Tidak ada yang bisa di andalkan anak-anak selain bergantung dengan orang tua mereka.

Berdasarkan hasil pernyataan yang diperoleh dari informan menunjukkan bahwa orang tua yang memiliki kehidupan ekonomi menengah kebawah akan semakin miskin apabila rumah tangga anaknya menjadi beban

tanggungannya orang tua. Anak yang menikah di bawah umur belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya, karena kondisi fisik yang masih anak-anak dan pendidikan masih belum selesai. Tidak ada yang bisa diandalkan anak-anak selain bergantung dengan orang tua mereka.

Pasangan menikah di bawah umur biasanya bekerja membantu orang tua mereka, seperti menjadi buruh tani, buruh bangunan, kuli, atau bahkan pengangguran. Mereka yang mendapatkan uang hanya mencukupi untuk makan saja, dan kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi dengan baik sehingga anak sering sakit dan kurang aktif. Wanita dari pasangan menikah di bawah umur tidak mampu membantu suami untuk mencari uang karena harus mengurus anak mereka. Semua anak yang menikah di bawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya adalah disebabkan oleh kehamilan pranikah, sehingga anak merupakan beban tanggungan yang harus dipenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kemiskinan rumah tangga pada pasangan menikah di bawah umur yaitu kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Pasangan menikah dibawah umur belum memiliki tempat tinggal (tinggal bersama orang tua/mertua), belum memiliki pekerjaan/penghasilan tetap, dan masih sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

3. Tanggapan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur.

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Angket Indikator Tanggapan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur.

No	Interval	Fre	%	Kategori
1	11 – 13	9	23,08 %	Tidak baik
2	14 – 16	7	17,95 %	Kurang baik
3	17 – 21	23	58,97 %	Baik
Jumlah		39	100 %	

Sumber : Analisis Data Primer

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa indikator pemahaman masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan pasangan di bawah umur diperoleh 9 responden atau 23,08 % kategori tidak baik. Hal ini menunjukkan sebagian responden di Desa Mekar Jaya sudah memahami bahwa kesiapan dalam membina rumah tangga sangatlah penting agar tidak bertambahnya kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Kemudian 7 responden atau 17,95 % berkategori kurang baik, hal ini menunjukkan bahwa terdapat responden yang mulai memahami bahwa kemiskinan rumah tangga yang dialami oleh pasangan menikah dibawah umur adalah dampak dari ketidaksiapan secara materi atau ekonomi dari pasangan. Terdapat 23 responden atau 58,97 % berkategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak begitu memperdulikan atau cenderung membiarkan perkawinan dini dan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur terjadi. Berdasarkan hasil perhitungan ini maka tanggapan tentang kemiskinan rumah tangga sebagai akibat

perkawinan pasangan di bawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam kategori Baik.

Dari 3 acuan indikator yaitu pemahaman, pandangan, dan tanggapan dari masyarakat, $\pm 70\%$ responden memiliki pemahaman, pandangan, dan tanggapan yang baik.

Keunikan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu meskipun masyarakat telah memiliki pemahaman, yang baik terhadap dampak negatif akibat perkawinan di bawah umur dan sudah jelas bahwa menikah di bawah umur merupakan perilaku yang bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi mereka cenderung tidak bersikap tegas dalam menyikapi fenomena menikah di bawah umur yang banyak terjadi di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.

Persepsi masyarakat cenderung positif tidak menghendaki terjadinya pernikahan di bawah umur, tetapi tanggapan masyarakat terhadap perilaku menikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah merupakan masalah yang sudah kerap terjadi, sehingga cukup saling mengetahui saja bahwa keluarga tersebut memiliki anggota keluarga yang melakukan perbuatan tidak bermoral. Masyarakat menganggap seolah-olah tidak masalah dengan perilaku tersebut dan tidak perlu mengungkitnya.

Keunikan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu meskipun masyarakat telah memiliki pemahaman, yang baik terhadap dampak negatif akibat perkawinan di bawah umur dan sudah jelas bahwa

menikah di bawah umur merupakan perilaku yang bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi mereka cenderung tidak bersikap tegas dalam menyikapi fenomena menikah di bawah umur yang banyak terjadi di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.

Persepsi masyarakat cenderung positif tidak menghendaki terjadinya pernikahan di bawah umur, tetapi tanggapan masyarakat terhadap perilaku menikah di bawah umur akibat hamil di luar nikah merupakan masalah yang sudah kerap terjadi, sehingga cukup saling mengetahui saja bahwa keluarga tersebut memiliki anggota keluarga yang melakukan perbuatan tidak bermoral. Masyarakat menganggap seolah-olah tidak masalah dengan perilaku tersebut dan tidak perlu mengungkitnya.

Masyarakat cenderung tidak menunjukkan sikap yang buruk kepada keluarga pasangan menikah di bawah umur, dari sudut pandang keluarga menikah di bawah umur masyarakat tidak memperlakukan perilaku mereka, meskipun sebenarnya masyarakat memiliki pandangan yang tidak baik terhadap keluarga tersebut dan masyarakat merasa khawatir perilaku ini mempengaruhi anak-anak lainnya melakukan hal yang sama. Sikap masyarakat yang tidak memberikan sanksi sosial seperti tidak peduli dan tidak mencegah agar perilaku menikah dini tidak terus bertambah. Masyarakat cenderung saling menutupi aib keluarga yang melakukan perilaku tersebut sehingga masalah ini tidak menjadi perhatian khusus oleh tokoh masyarakat dan warga desa.

Berdasarkan hasil data yang didapatkan peneliti menyimpulkan $\pm 70\%$ responden memiliki tanggapan yang positif ini berarti bahwa sebagian besar dari masyarakat menganggap kemiskinan rumah tangga yang dialami pasangan menikah dibawah umur merupakan dampak negatif dari pernikahan dini, karena pasangan belum memiliki kesiapan secara ekonomi, psikologis, dan biologis. Pasangan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya karena belum mampu mendapatkan pekerjaan yang dapat mencukupi segala kebutuhan yang semakin meningkat. Kemiskinan rumah tangga pasangan menikah di bawah umur ditambah dengan adanya anak dari pasangan yang harus dipenuhi kebutuhan gizinya dengan baik. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung kurus dan mudah sakit karena tidak mendapatkan kecukupan gizi mereka. Anak-anak yang terlahir dari pasangan menikah usia dini akan menjadi korban dari orang tua yang belum siap membina rumah tangga, karena kesulitan ekonomi keluarga adalah masalah yang sering menjadi alasan pertengkaran orang tua dan tidak sedikit yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat dapat dikatakan mengerti bahwa perkawinan di bawah umur merupakan masalah sosial dan sebenarnya dapat mempengaruhi remaja lainnya untuk melakukan hal yang sama. tetapi masyarakat cenderung bingung dan tidak tahu harus melakukan apa agar tidak terus bertambahnya kasus yang sama.

Jika dilihat dari penyebab perkawinan dibawah umur terjadi yaitu karena

kehamilan pra-nikah maka yang sangat harus diperhatikan adalah perkembangan anak yang ada dalam masyarakat, pergaulan bebas pada anak dapat banyak menimbulkan dampak negatif. Untuk itu peran orang tua merupakan hal yang paling penting dan sangat dibutuhkan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kemiskinan rumah tangga pada pasangan menikah di bawah umur yaitu kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Pasangan menikah dibawah umur belum memiliki tempat tinggal (tinggal bersama orang tua/mertua), belum memiliki pekerjaan/penghasilan tetap, dan masih sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Peneliti menyimpulkan persepsi masyarakat Desa Mekar Jaya beranggapan bahwa kemiskinan rumah tangga pada pasangan menikah dini merupakan akibat dari ketidaksiapan pasangan, dan justru akan menambah beban orang tua mereka. Dari 3 acuan indikator yaitu pemahaman, pandangan, dan tanggapan dari masyarakat, $\pm 70\%$ responden memiliki pemahaman, pandangan, dan tanggapan yang baik.

Keunikan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu meskipun masyarakat telah memiliki pemahaman, yang baik terhadap dampak negatif akibat perkawinan di bawah umur dan sudah jelas bahwa menikah di bawah umur merupakan perilaku yang bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi mereka cenderung tidak bersikap tegas dalam menyikapi fenomena menikah di bawah umur

yang banyak terjadi di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tanggapan masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan di bawah umur adalah kemiskinan rumah tangga merupakan akibat dari ketidaksiapan pasangan secara ekonomi, sosial dan fisik sehingga menjadi beban orang tua. Masyarakat di Dusun IV Desa Mekar Jaya cenderung tidak peduli dan tidak memberikan sanksi sosial, persepsi masyarakat cenderung positif tidak menghendaki terjadinya hal tersebut tetapi masyarakat saling menutupi perilaku menikah di bawah umur akibat seks bebas dan hamil di luar nikah.

SARAN

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil kesimpulan, dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi orang tua, harus memberikan pendampingan dan pengawasan yang ketat untuk melindungi kesehatan reproduksi anak, orang tua harus memberikan motivasi dan menciptakan hubungan yang sangat dekat dengan anak untuk dapat membimbing, mengajarkan dan mengarahkan pada perilaku yang baik.
2. Bagi anak atau remaja, harus mampu memilih teman bergaul yang baik, menjaga diri dari

perilaku yang tidak baik, dan mampu melindungi diri dari seks bebas yang sangat merugikan masa depan.

3. Guru dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi yang diadakan di sekolah melalui pembelajaran pendidikan agama, PPKn, biologi, dan IPS untuk mencegah anak dari perilaku menikah di bawah umur karena banyak sekali dampak yang ditimbulkan.
4. Lembaga BKKBN, dan kementerian agama dapat melakukan sosialisasi tentang dampak menikah di bawah umur dan perlindungan kesehatan reproduksi agar dapat menghimbau masyarakat luas mengenai bahaya dari menikah di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aw, Suranto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BKKBN, Konsep keluarga sejahtera. Tersedia di <http://lampung.bkkbn.go.id>. Di akses pada 22 Oktober 2016.
- , Perkawinan usia muda dari konsep KB. Tersedia di <http://lampung.bkkbn.go.id>. Diakses pada 22 Oktober 2016.
- Rosaliadevi. 2012. Dampak Perkawinan Usia Muda. Tersedia di

<http://www.dampak-perkawinan-usia-muda.com>.
Diakses pada tanggal 20
Oktober 2016.

Silaen, Sofar dan Yayak Heriyanto.
2013. *Pengantar Statistika
Sosial*. Jakarta: In Media.

Silalahi, Karlinawati. Eko A.
Meinarno. 2010. *Keluarga
Indonesia Aspek dan
Dinamika Zaman*. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.

Soelaeman, M. Munandar. 2008.
Ilmu Sosial Dasar. Bandung:
PT Refika Aditama.

Soeroso, Moerti Hardiati. 2011.
*Kekerasan dalam Rumah
Tangga dalam Perspektif
Yuridis-Viktimologis*. Jakarta:
Sinar Grafika.

Sugiyono. 2012. *Statistika untuk
Penelitian*. Bandung:
Alfabeta.

Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar
Psikologi Umum*.
Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Wati, Rini Setya. 2016. *Persepsi
Masyarakat Tentang Pola
Asuh Anak dari Pasangan
Keluarga Menikah Dibawah
Umur (Skripsi)*. Lampung:
Universitas Lampung.